



## **PUTUSAN**

Nomor 0457/Pdt.G/2018/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD', pekerjaan

Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Lampung Timur;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Petani, tempat tinggal di Lampung Timur;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 0457/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 01 Maret 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 13 Februari 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 453/39/VIII/2008 tertanggal 08 Agustus 2008;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lampung Timur selama 1 (satu) hari Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bersama dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 457/Pdt.G/2018/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur selama 4 (empat) tahun Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama dialamat yang sama dengan orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan November tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  1. Tergugat telah hidup satu rumah dengan wanita lain bernama Sumiyati;
  2. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;
  3. Tergugat memiliki sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  4. Tergugat sering bermain judi kartu;
  5. Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan;
  6. Tergugat kurang akur dengan orang tua Penggugat;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi pulang kerumah orang tua meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 9 (Sembilan) bulan, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 457/Pdt.G/2018/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471/K.038/07.2007/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa tanggal 28 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 453/39/VIII/2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 08 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 457/Pdt.G/2018/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah adik ipar;
  - Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan Agama adalah mau menggugat cerai Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 13 Februari 2003 di Lampung Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Timur selama 1 (satu) hari Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bersama dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Timur selama 4 (empat) tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama dialamat yang sama dengan orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada Nopember 2003 keduanya mulai sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sudah 1 (tahun) Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat suka minuman-minuma keras dan Tergugat sudah menikah lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 457/Pdt.G/2018/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan Lagi;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayuk kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah adik ipar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 13 Februari 2003 di Lampung Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Timur selama 1 (satu) hari Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bersama dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lampung Timur selama 4 (empat) tahun selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama dialamat yang sama dengan orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun pada Nopember 2003 keduanya mulai sering bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat suka minuman-minuma keras dan Tergugat sudah menikah lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 457/Pdt.G/2018/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keduanya telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah ;sejak bulan Nopember 20034 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah hidup satu rumah dengan perempuan yang bernama Sumiyati

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 457/Pdt.G/2018/PA.Mt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertanggung jawab masalah ekonomi serta Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Penduduk Penggugat) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 457/Pdt.G/2018/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2 dan saksi saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2003, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Nopember 2003 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama Sembilan bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 457/Pdt.G/2018/PA.Mt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari H. Suyanto, SH., MH sebagai Hakim Ketua dan Drs. Nahrawi, M.HI serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 457/Pdt.G/2018/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Jhoni Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

TTD

H. Suyanto, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGANTI

TTD

Jhoni Firmansyah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30000,00
2	Biaya Proses	:	Rp 50000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp600000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5000,00
5	Materai	:	Rp 6000,00
	Jumlah		Rp691000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 457/Pdt.G/2018/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)